

SIGNIFIKANSI ALAT BUKTI TERTULIS SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS PERCERAIAN

Kajian Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk

THE SIGNIFICANCE OF WRITTEN EVIDENCE ON JUDGE CONSIDERATION IN DIVORCE CASE

An Analysis of Decision Number 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk

Muhammad Syahri Ramadhan, Vegitya Ramadhani Putri, & Henny Yuningsih

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id (*Correspondence*) | vegitya.ramadhani@gmail.com |
henny_yuningsih@yahoo.com

Naskah diterima: 13 Juli 2023; direvisi: 28 Juni 2024; disetujui: 23 September 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i2.634

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk yang memutus perkara perceraian, yang mencerminkan dinamika kompleks dalam konflik rumah tangga. Penggugat mengalami tekanan psikologis yang signifikan akibat tindakan tergugat, yang mencakup perbuatan tercela seperti perselingkuhan, alkoholisme, dan perjudian. Tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan tergugat gagal memenuhi kewajiban nafkah, tetapi juga merusak kestabilan emosional dan ekonomi penggugat serta anak-anak mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya alat bukti tertulis dalam proses litigasi, khususnya dalam pengajuan klaim nafkah anak dan biaya pendidikan, yang merupakan hak asasi fundamental bagi anak-anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang relevan, termasuk undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim didasarkan pada ketentuan hukum yang mewajibkan penggugat untuk menyertakan bukti tertulis yang berkaitan dengan pendapatan tergugat sebagai dasar penetapan kewajiban finansial. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa alat bukti tertulis memegang peranan sentral dalam pembuktian perkara perdata dan mengonfirmasi perlunya substansi serta legitimasi bukti dalam mencapai keadilan di pengadilan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penguatan legitimasi dan keabsahan bukti dalam proses hukum sangat penting, demikian pula urgensi bagi para pihak dalam perkara perceraian untuk mempersiapkan bukti yang memadai demi mencapai putusan yang adil.

Kata kunci: alat bukti tertulis; kewajiban nafkah; validitas bukti; konflik rumah tangga.

ABSTRACT

This study analyses the judge's considerations in Decision Number 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk, which pertains to a divorce case that encapsulates the intricate dynamics characteristic of domestic disputes. The plaintiff endures considerable psychological distress attributable to the defendant's actions, which encompass morally reprehensible behaviors, including infidelity, alcoholism, and gambling. Such conduct precipitates the defendant's failure to fulfill alimony obligations and severely disrupts the emotional and economic stability of the plaintiff and their children. This research accentuates the critical significance of documentary evidence within the litigation framework, particularly in the context of claims for child support and educational expenses, which are recognized as fundamental rights of children. The methodological approach employed in this study is normative legal research utilizing a prescriptive framework, thereby enabling a comprehensive analysis of pertinent legal provisions, including statutes governing marriage and their corresponding regulations. The findings reveal that the judicial decision is grounded in legal requirements mandating the plaintiff to submit documentary evidence pertinent to the defendant's income to establish financial obligations. This investigation underscores the centrality of documentary evidence in civil adjudication and reaffirms the necessity for substantive and legitimate evidence in pursuing justice within the judicial system. Therefore, it is concluded that reinforcing the legitimacy and validity of evidence in legal proceedings is paramount, as is the imperative for parties engaged in divorce proceedings to prepare adequate evidence to achieve a fair outcome.

Keywords: written evidence; alimony obligations; evidence validity; domestic disputes.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan kepada alat-alat bukti (Jayadi, 2018). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara berdasarkan faktor subjektivitas, meskipun regulasi di Indonesia tidak menuntut hakim harus berpikir kaku dan formalistik (Rumadan, 2017). Hakim pada dasarnya dibolehkan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) apabila dasar hukum terkait perkara yang ditangani belum jelas atau tidak ada sama sekali (Kholiq, 2018). Konsep *rechtvinding* itu pun harus sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang mengedepankan aspek tertulis (Fuady, 2006). Pemerintah sudah mengakomodir kebutuhan *rechtvinding* dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya Pasal 10 ayat (1) menyebutkan: "pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" (Sardari & Shodiq, 2022). Ada dasar hukum tertulis terkait metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ini memberikan kemudahan dalam memutus perkara, mengingat banyak kasus yang dianalisis begitu kompleks dan dibutuhkan penafsiran yang begitu komprehensif (Setyanegara, 2014).

Salah satu perkara yang banyak ditangani adalah perkara berkaitan dengan aspek hukum perkawinan, lebih tepatnya ialah memutus perkara perceraian. Salah satu perkara perceraian yang dianalisis salah satunya ialah perkara perceraian pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk. Inti dari

pokok perkaranya ialah penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat. Adapun hal yang mendasarinya adalah pihak tergugat memberikan nafkah materiil yang tidak rasional yaitu sejumlah Rp500.000,- kepada pihak penggugat beserta dua anaknya yaitu anak perempuan dan anak laki-laki. Jumlah ini tidak sebanding dengan jutaan rupiah yang dihabiskan oleh pihak tergugat untuk melakukan perjudian, karaoke, mabuk minuman keras dengan teman-temannya bahkan pasangan selingkuhannya atau wanita idaman lain. Penggugat sudah mengalami tekanan psikis yang begitu berat dikarenakan sering mengalami pertengkaran dan percekocokan dengan pihak tergugat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya dua orang saksi yaitu saksi 1 adalah kakak kandung pihak penggugat sekaligus kakak ipar dari pihak tergugat dan saksi 2 adalah teman dari penggugat. Inti dari keterangan kedua saksi tersebut bahwa kedua saksi mengetahui pihak tergugat sering melakukan tindakan negatif sesuai dengan apa yang diutarakan oleh pihak penggugat bahwa tergugat sering mabuk minuman keras, berjudi, dan main perempuan serta tidak memberi nafkah kepada istri dan kedua anaknya. Atas dasar hal tersebut, pihak penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar. Adanya kekerasan verbal yang dialami pihak penggugat, membuat pihak penggugat yakin perkawinannya putus karena perceraian.

Pihak penggugat dan tergugat yang sering melakukan perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah mengupayakan adanya pendeta untuk memberi nasehat, akan tetapi hal tersebut tetap tidak berhasil. Maka dari itu, majelis hakim menganggap telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya menyebutkan perceraian dapat terjadi karena salah satu alasannya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Syamsa & Zaini, 2019).

Adapun petitum gugatan penggugat yang menginginkan kedua anaknya dalam penguasaan dan pemeliharaan penggugat. Majelis hakim memberi pertimbangan hukum, bahwa yang dimaksud anak sah berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
- 2) apak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Sedangkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

- 1) anak yang mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

- 2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan dari keterangan para saksi serta ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka keduanya adalah merupakan anak sah dari penggugat dan tergugat dan masih di bawah umur karena belum genap berumur 18 tahun serta selama ini dipelihara dan dirawat oleh penggugat, sehingga menurut pendapat majelis hakim petitum penggugat angka 3 agar kedua anak penggugat dan tergugat tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan. Adapun petitum penggugat yang menginginkan tergugat menetapkan dan menghukum tergugat untuk membayar nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan kepada kedua anaknya tidak dapat dikabulkan dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan berapa besar pendapatan/penghasilan tergugat setiap bulannya sebagai dasar menentukan kewajiban memberi nafkah anak dan biaya kesehatan maupun pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Dalam analisis putusan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk, rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana upaya hukum yang dilakukan hakim menilai alat bukti tertulis sebagai pertimbangan hakim dalam membuat putusan terkait kasus perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan dalam tulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis konsep hukum dalam menempatkan aspek hukum pembuktian yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian adalah suatu sistem yang merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Pembuktian mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa sehingga peristiwa tersebut dapat diterima oleh akal bagi para pihak berperkara maupun penegak hukumnya terutama hakim (Imron & Iqbal, 2019).

Hakim mempunyai peran sentral dalam mengakomodir segala bukti yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa, dikarenakan segala alat bukti tersebut akan menjadi salah satu landasan fundamental di dalam pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara (Bhawana, 2016). Secara umum pembuktian dalam ilmu hukum merupakan, suatu proses, baik dalam acara perdata, acara

pidana maupun acara-acara lainnya (Pandiangan, 2017), dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan tersebut (Amin, 2020).

2. Alat Bukti dalam Perkara Keperdataan

Dalam Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Menurut Mertokusumo (2013), yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran di mana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari dua jenis, yakni:

a. Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari:

1) Akta Autentik

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat di mana akta dibuat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim.

2) Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

b. Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

3. Tinjauan Umum tentang Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu, dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan (Syaifuddin., Turatmiyah., & Yahanan, 2013). Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusannya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi

menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga (Sudarsono, 1991). Alasan perceraian menurut Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- 1) Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau enam bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.
- 3) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama lima tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Di sini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.
- 4) Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; (d) penelantaran rumah tangga (Mukhlis, 2017).

Selain diatur dalam KUH Perdata, alasan perceraian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku efektif setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya.

II. METODE

Metode penelitian yang dilakukan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh pembuat hukum untuk membuat suatu keputusan hukum. Bahan penelitian yang digunakan ialah bahan hukum primer, yaitu bahan yang dihimpun dan dianalisis peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang terkait dengan kasus yang dianalisis (Suteki & Taufani, 2018). Adapun bahan hukum primer tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk. Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian maupun artikel jurnal hukum yang ada hubungannya dengan kasus hukum yang diteliti. Terakhir ialah bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan lain sebagainya (Soekanto & Mamudji, 2001).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Alat Bukti Tertulis Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Membuat Putusan Terkait Kasus Perceraian

Perceraian (*divorce*) merupakan peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri, mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah, mereka tidak ada ikatan yang resmi (Salamah, 2013). Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis terhadap anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak. Di sisi lain, ada kemungkinan anak yang dilahirkan selama hidup sebagai suami istri akan diikutsertakan kepada salah satu orang tua, ikut ayah atau ibu (Ernaningsih & Samawati, 2006).

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang memengaruhi putusnya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik ini faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan atas kehendak istri disebut cerai gugat (Abror, 2019). Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Peningkatan dalam kasus gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suami juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi kaum wanita yang terus meningkat (Pratitis, 2019). Saat ini, begitu mudah bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka (Ernaningsih & Samawati, 2017).

Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyaknya kasus perceraian yang terjadi salah satunya di Indonesia. Meskipun perceraian tidak dilarang baik menurut agama maupun negara, pasti ada saja pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, baik secara materiel maupun non-materiel. Mengantisipasi terjadinya prahara dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu negara, masyarakat, terlebih pasangan suami istri itu sendiri (Putri, 2021). Bagi calon pasangan suami istri, pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dan segala hal yang terkait di

dalamnya merupakan bekal untuk menjaga keutuhan biduk rumah tangganya, sebesar apapun badai yang menghadang (Prianto., Wulandari., & Rahmawati, 2013). Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: (1) kematian; (2) perceraian; (3) atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya. Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditemukan beberapa asas hukum perceraian, sebagai berikut (Syaifuddin., Turatmiyah., & Yahanan, 2013):

1) Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel. Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang hendak diwujudkan melalui perkawinan itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan arti berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan (Rufaida, 2021).

2) Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian (Imaduddin, 2021).

3) Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat muruah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria). Sebaliknya, tujuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga untuk

melindungi suami (pria) dari kesewenang-wenangan istri (wanita) yang mengakibatkan turunnya muruah (harkat dan martabat kemanusiaan) suami (pria). Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pihak yang lemah baik istri (wanita) maupun suami (pria) yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga (Bhudiman & Ratnawaty, 2021).

Ada beberapa faktor atau alasan penyebab terjadinya perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antar lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga.
2. Krisis moral dan akhlak. Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dilalaikannya tanggung jawab oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal bahkan utang piutang.
3. Perzinahan. Masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.
4. Pernikahan tanpa cinta. Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerja sama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.
5. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan. Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang (Sasmita., Hasanah., & Cahyani, 2021).

Menurut Levinger pada enam ratus sampel pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian dan mereka paling sedikit mempunyai satu orang anak di bawah usia 14 tahun. Levinger (Sudarsono, 1991) menyusun sejumlah kategori keluhan yang diajukan, yaitu:

1. Pasangannya sering mengabaikan kewajiban rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan, tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga.
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain.
6. Sering mabuk dan judi.

7. Ketidakcocokan dalam melaksanakan hubungan seksual.
8. Keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
9. Kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangannya.
11. Tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang dikemukakan di atas, mempunyai relevansi dengan alasan di dalam pokok perkara yang diajukan pihak penggugat terkait permohonan perkawinan putus karena perceraian terhadap tergugat. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan, pihak tergugat sering mabuk minuman keras, berjudi dan berselingkuh dengan wanita idaman lain (Putri, 2021). Hal inilah juga yang membuat pihak penggugat dan tergugat sering berselisih atau bertengkar. Adanya pertengkaran dan perselisihan ini, membuat pihak penggugat mengalami tekanan psikis. Merujuk kepada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pertimbangan hukum dari hakim yang mencantumkan Pasal 19 huruf f Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai dasar perceraian sudah tepat. Permohonan dari penggugat agar penguasaan dan pemeliharaan penggugat, berdasarkan pertimbangan hakim, yang berbunyi:

“bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa anak penggugat laki-laki dan anak penggugat perempuan serta ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka keduanya adalah merupakan anak sah dari penggugat dan tergugat dan masih di bawah umur karena belum genap berumur 18 tahun serta selama ini dipelihara dan dirawat oleh penggugat, sehingga menurut pendapat majelis hakim petitum penggugat angka 3 agar kedua anak penggugat dan tergugat tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan” (Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk, 2022).

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Merujuk kepada isi pasal di atas, sudah sepatutnya ibu atau bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Adanya bukti tertulis berupa P-4 dan P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6967/KLH/IST/IX/2014 tertanggal 10 September 2014 dan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-08092017-0011 tanggal 14 September 2017 serta keterangan saksi yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penggugat. Hal ini mengacu bahwa sifat alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, salah satu klasifikasinya ialah alat bukti langsung (*direct evidence*) yang terdiri dari alat bukti surat dan alat bukti saksi (Harahap, 2008). P-4 dan P-5 tersebut merupakan alat bukti surat utama yang diperlukan dalam persidangan, yang kemudian demi menyempurnakan alasan permohonan si penggugat, maka dihadirkan saksi 1 dan saksi 2.

Terkait persoalan penolakan hakim atas permohonan penggugat terkait biaya nafkah, kesehatan, dan pendidikan. Yang di mana bunyi kalimat dalam putusan, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatan angka 4 menuntut agar tergugat dihukum membayar biaya nafkah anak sebesar sepuluh juta rupiah perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak-anak dewasa/mandiri dan juga biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak tetapi tidak ada satupun alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat untuk membuktikan berapa besar pendapatan/penghasilan tergugat setiap bulannya, demikian juga kedua saksi penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 juga tidak secara pasti mengetahui berapa besarnya pendapatan/penghasilan tergugat setiap bulannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan berapa besar pendapatan/penghasilan tergugat setiap bulannya sebagai dasar menentukan kewajiban memberi nafkah anak dan biaya kesehatan maupun pendidikan, oleh karena itu maka petitum penggugat angka 4 ini haruslah ditolak” (Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk, 2022).

Terkait persoalan penafkahan anak dari pihak penggugat maupun tergugat, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan pada pokoknya mengatur bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan

anak, tetapi apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut (Puspytasari & Firman, 2021).

Kasus putus perkawinan karena perceraian dalam putusan ini, proses hukum acara yang dilakukan ialah hukum acara perdata. Pembuktian dalam perkara perceraian pada hakikatnya mempunyai tantangan tersendiri. Perceraian merupakan ranah hukum perkawinan yang berkaitan dengan dinamika kehidupan rumah tangga dari pihak suami dan istri. Tidak mengherankan apabila pihak suami dan istri pada saat menjalani proses persidangan dalam kasus perceraianya, masih tampak malu bahkan takut dalam mengungkapkan segala alat bukti dalam mendukung proses perceraianya (Susylawati., Abadi., & Mahmud, 2013).

Perceraian sekalipun sudah masuk di ruang pengadilan dan di depan hakim yang akan memutus perkaranya. Cerai masih dianggap sebagai aib bagi kedua belah pihak baik pihak suami dan keluarganya maupun pihak istri dan keluarganya. Perceraian merupakan kegagalan dari kedua pasangan dalam menjaga komitmen dan janji untuk mempertahankan ikatan perkawinan hingga maut menjemput. Tidak mengherankan apabila ada salah satu bahkan kedua pasangan tersebut tidak hadir dan cukup diwakilkan kuasa hukum untuk menjalani proses persidangan di pengadilan. Rasa malu dan harga diri merupakan dua alasan umum yang membuat mereka mengambil langkah tersebut. Meskipun begitu, pada saat perkara perceraian sudah ada dalam ruang persidangan. Semua alat bukti harus ditampilkan demi mendukung isi putusan hakim tersebut (Susylawati., Abadi., & Mahmud, 2013). Demi mendukung bukti dan dalil gugatan dari para pihak yang bersengketa, setiap bukti yang dihadapkan di depan hakim harus dijabarkan secara komprehensif.

Mengenai alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara komprehensif dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah (Pandiangan, 2017).

Dalam perkara perdata, bukti tulisan seperti jenis surat atau akta mempunyai peran penting dalam pembuktian, sehingga sudah sewajarnya jika alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama dalam alat bukti dalam hukum acara perdata (Rumadan, 2017). Adanya surat, akta tulisan lainnya dalam hukum pembuktian acara perdata, selain sebagai alat bukti, juga berfungsi sebagai formalitas *causa*, artinya sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan (Ramelan, 2017). Apabila perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan tidak dengan surat atau akta, tindakan itu menurut hukum tidak sah, karena tidak memenuhi kausa (*causa*). Fungsi lainnya sebagai *probationis causa*, surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi keperluan atau fungsi akta itu merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu (Fuady, 2006). Jadi, sudah sewajarnya pihak penggugat harus memberikan bukti tertulis terkait jumlah gaji atau pendapatan dari pihak tergugat.

Hal tersebut demi menguatkan bukti pertimbangan hakim terkait permohonan biaya nafkah, kesehatan, dan pendidikan dari milik penggugat. Maka dari itu pertimbangan hakim untuk menolak permohonan biaya nafkah, kesehatan, dan pendidikan sudah tepat (Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk, 2022). Jika merujuk kepada isi putusan, keterangan saksi juga menjadi salah satu upaya pembuktian dalam perkara perceraian. Keterangan saksi mempunyai peran penting dalam mengungkap sengketa hukum dalam berperkara. Dalam konteks penyelesaian sengketa, keterangan saksi selaku pihak ketiga lebih objektif dibandingkan keterangan para pihak yang berperkara (Zulfikar & Rahman, 2021).

Setiap alat bukti yang dikumpulkan mempunyai peran sentral dalam membuat pertimbangan hakim. Segala alat bukti yang ada dalam persidangan akan menjadi dasar dalam pertimbangan hakim sebelum memutus perkara. Hakim harus cermat dan teliti dalam memeriksa setiap alat bukti agar pertimbangan hakim baik yang disampaikan secara lisan maupun dinarasikan dalam isi putusan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa (Mukti, 2004). Proses yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan adalah pembuktian, hakim perlu mempertimbangkan alat bukti saat memeriksa suatu kasus. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta tertentu benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat membuat keputusan sebelum dia yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, atau dapat dibuktikan dengan benar, sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya, hal-hal berikut harus menjadi bagian dari pertimbangan hakim, yaitu: (a) pokok masalah, bukti yang diakui, dan bukti yang tidak dapat disangkal; (b) adanya pemeriksaan yuridis terhadap keputusan setiap aspek yang berkaitan dengan semua fakta yang terbukti dalam persidangan; dan (c) semua bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara menyeluruh oleh hakim untuk menentukan apakah tuntutan tersebut terbukti dan apakah tuntutan tersebut dapat diterima atau tidak.

Ketika hakim mempertimbangkan keputusan pengadilan, dasar harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang maksimal dan seimbang. Baik UUD NRI 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur kekuasaan kehakiman secara bebas. Pasal 24 UUD NRI 1945, terutama Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan konsensus (Mukti, 2004). Dalam ketentuan ini, kekuasaan kehakiman dianggap sebagai kekuasaan yang merdeka, yang berarti tidak terpengaruh oleh kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal yang disebutkan dalam UUD NRI 1945. Karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusan mereka mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, hakim memiliki kebebasan mutlak untuk melaksanakan wewenang yudisial. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (Fawaid & Rahman, 2022).

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.” Hakim harus bebas dari tekanan fisik dan mental dan campur tangan eksternal tidak boleh terjadi. Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hakim tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk melaksanakan wewenang yudisial karena tugas mereka adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga putusan mereka mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, bukan keadilan yang diciptakan oleh pikiran atau keinginan hakim (Fahmianto, 2014).

Dalam hukum keluarga, secara moral dan hukum, pihak suami selaku ayah yang notabene merupakan kepala keluarga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya. Sekalipun pihak suami tersebut harus bercerai dengan istrinya, secara hukum pihak suami tetap mempunyai kewajiban menafkahi anaknya (Dzulikrom et al., 2021). Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan: “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Besarnya tanggung jawab pihak suami/bapak dalam menafkahi anaknya meskipun dalam keadaan sudah bercerai dengan ibu/istri dapat terlihat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian, yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka tidak berhenti setelah perceraian. Setelah perceraian, kedua orang tua tersebut masih bertanggung jawab untuk membayar biaya hidup anak-anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, sekaligus sebagai tempat berlindung bagi anak-anaknya. Ini memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya tanpa terhalang oleh hasil perceraian kedua orang tua mereka (Mumu, 2018). Kedua orang tua meskipun sudah bercerai, persoalan hubungan hukum antara orang tua mulai dari aspek hukum

keluarga hingga kewarisan, tidak akan terputus. Sebagaimana dari pengertian hukum waris yaitu hukum yang menetapkan bagaimana harta kekayaan pewaris akan ditempatkan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal (Megawati & Anand, 2018). Untuk seorang anak kandung, secara otomatis menurut hukum anak tersebut harus mendapatkan sebagian dari objek harta waris dari si pewaris. Tidak hanya anak kandung, dalam hukum waris adat sekalipun, seorang anak angkat juga mempunyai hak atas sebagai objek harta waris di si pewaris (orang tua angkatnya). Maka dari itu, persoalan hubungan hukum antara orang tua dan anak ini tidak dapat disepelekan dan juga menjadi perhatian penting dalam aspek hukum keluarga dan kewarisan (Tolo & Marlin, 2020).

Termasuk dalam perkara perceraian pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk. Pada dasarnya pihak tergugat selaku seorang suami atau ayah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya meskipun dalam keadaan sudah bercerai dengan pihak penggugat/istri sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, hal yang harus dipertimbangkan ialah kemampuan dari seorang tergugat untuk menafkahi anaknya harus benar-benar dapat dipastikan. Persoalannya ialah tidak ada satu pun alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat untuk membuktikan berapa besar pendapatan/penghasilan tergugat setiap bulannya, demikian juga kedua saksi penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 juga tidak secara pasti mengetahui berapa besarnya pendapatan/penghasilan tergugat setiap bulannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan berapa besar pendapatan/penghasilan tergugat setiap bulannya sebagai dasar menentukan kewajiban memberi nafkah anak dan biaya kesehatan maupun pendidikan. Hal ini berefek kepada pihak bapak tidak dapat dibebankan secara mutlak untuk memberi nafkah anak, dan biaya kesehatan maupun pendidikan sebagaimana diinginkan dalam petitum penggugat. Bagaimana membuktikan besaran nafkah sesuai dengan pendapatan atau gaji tergugat. Mengingat dalam alat bukti tertulis menurut teori dalam hukum perdata berupa akta dan surat. Lalu bukti besarnya gaji atau pendapatan tergugat dianggap memenuhi sebagai alat bukti karena apa? Dan inilah yang tidak dapat diberikan penggugat sehingga majelis menolak permohonan besaran biayanya.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Penerapan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, dan Pasal 35 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putus karena perceraian sudah sesuai. Selanjutnya, terkait pertimbangan hukum permohonan pemeliharaan dan penguasaan kedua anak ada di kuasa penggugat, dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, salah satu klasifikasinya ialah alat bukti langsung (*direct evidence*) yang terdiri dari alat bukti surat dan alat bukti saksi. P-4 dan P-5 tersebut merupakan alat bukti surat utama yang diperlukan dalam persidangan, yang kemudian demi menyempurnakan alasan permohonan si penggugat, maka dihadirkan saksi 1 dan saksi 2, maka dari itu sudah sangat logis secara yuridis jika hakim mengabulkan permohonan tersebut. Terkait persoalan

penolakan hakim atas permohonan penggugat terkait biaya nafkah, kesehatan, dan pendidikan, yang di mana mengacu bahwa surat atau akta tulisan terkait jumlah gaji atau pendapatan mempunyai fungsi sebagai alat bukti, formalitas *causa* dan *probationis causa*, sudah sesuai atau tepat. Setiap alat bukti yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim seyogianya juga merepresentasikan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan secara proporsional dalam isi putusan. Hakim tidak hanya merujuk kepada aspek yuridis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perkara perceraian antara kedua belah pihak, namun hakim juga memperhatikan aspek etis dan moral dalam membuat suatu keputusan.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Amin, R. (2020). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana dan perdata*. Sleman: Deepublish.
- Ernaningsih, W., & Samawati, P. (2006). *Hukum perkawinan*. Palembang: PT Rambang.
- Fuady, M. (2006). *Teori hukum pembuktian (Pidana dan perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mukti, A. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. (1991). *Hukum perkawinan nasional*. Cetakan I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Abror, K. (2019). Cerau gugat dan dampaknya bagi keluarga. *Asas*, 11(1), 24-37. DOI: <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>.
- Bhawana, I. G. W. I. (2016). Independensi dan impartialitas hakim perspektif teoritik – praktik sistem peradilan pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(1), 184-201. DOI: <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p17>.
- Bhudiman, B., & Ratnawaty, L. (2021). Tinjauan hukum terhadap perceraian karena murtad menurut hukum positif. *Yustisi*, 8(1), 53-64. DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686>.

- Dzulikrom, M. M., Akmedi, A., Hidayah, E. L., Rohmah, F., Shafa, M., & Wijaya, A. (2021). Nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 800/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. *Ma'mal*, 2(5), 495-516. DOI: <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.66>.
- Ernaningsih, W., & Samawati, P. (2017). Persepsi masyarakat kota Palembang tentang rekonstruksi pasal mengenai pembagian peran antara suami dan istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Simbur Cahaya*, 24(2), 4772-4789.
- Fawaid, I., & Rahman, A. (2022). Sejarah hukum peradilan di Indonesia. *Al-Hukmi*, 3(1), 129-144. DOI: <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2202>.
- Imaduddin, M. A. (2021). Tinjauan hukum perceraian di masa pandemi covid 19. *JISIP*, 5(4), 1246-1259. DOI: <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2537>.
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum pembuktian*. Banten: Unpam Press.
- Jayadi, A. (2018). Beberapa catatan tentang asas demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. *Jurisprudentie*, 5(1), 1-26. DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397>.
- Kholiq, A. (2018). Kajian budaya hukum progresif terhadap hakim dalam penegakan hukum pada mafia peradilan (Judicial corruption) di Indonesia. *Justisi*, 2(1), 26-44. DOI: <https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.401>.
- Megawati, K., & Anand, G. (2018). Hak waris anak adopsi dari orang tua yang telah bercerai dalam perspektif hukum perdata barat. *Res Judicata*, 1(2), 115-127. DOI: <https://doi.org/10.29406/rj.v1i2.1235>.
- Mukhlis. (2017). Pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. *Adliya*, 11(1), 59-78. DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4852>.
- Mumu, V. A. J. (2018). Tinjauan yuridis tentang tanggung jawab orang tua terhadap nak setelah perceraian dalam UU No. 1 1974 Pasal 45 ayat (1). *Lex Privatum*, 6(8), 159-168.
- Pandiangan, H. J. (2017). Perbedaan hukum pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana dan perdata. *To-Ra*, 3(2), 565-582. DOI: <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>.
- Pratitis, S. A. (2019). Akibat hukum perceraian terhadap harta benda perkawinan. *Doktrina*, 2(2), 151-163. DOI: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2703>.
- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2), 208-218. DOI: <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739>.
- Puspytasari, H. H., & Firman. (2021). Perlindungan hukum dalam pembayaran nafkah anak sebagai akibat perceraian. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3606-3613.
- Putri, E. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap perceraian akibat perselisihan terus menerus. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 163-181. DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.618>.

- Ramelan, S. (2017). Peranan surat dalam hukum pembuktian. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1).
- Rufaida, R. (2021). Akibat hukum adanya perceraian. *Iqtisodina*, 4(2), 74-91.
- Rumadan, I. (2017). Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi terwujudnya perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87. DOI: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>.
- Salamah, Y. Y. (2013). Urgensi mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama. *Ahkam*, 13(1), 81-88. DOI: <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.
- Sardari, A. A., & Shodiq, J. (2022). Peradilan dan pengadilan dalam konsep dasar, perbedaan dan dasar hukum. *JIFLAW*, 1(1), 11-23.
- Sasmita, T., Hasanah, I., & Cahyani, T. D. (2021). Pengaruh kesadaran hukum tentang tujuan perkawinan terhadap perkara perceraian semasa covid-19 (Kajian hukum menurut fikih munakahat dan hukum positif). *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 426-441. DOI: <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17914>.
- Setyanegara, E. (2014). Kebebasan hakim memutus perkara dalam konteks pancasila (Ditinjau dari keadilan “substansif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 460-495. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>.
- Susylawati, E., Abadi, M. M., & Mahmud, M. L. (2013). Pelaksanaan putusan nafkah istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan. *AL-IHKAM*, 8(2), 374-393. DOI: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i2.354>.
- Syamsa, R. N., & Zaini, A. (2019). Prevensi dan keretakan rumah tangga. *Maddah*, 1(1), 117-129. DOI: <https://doi.org/10.35316/maddah.v1i1.243>.
- Tolo, H. S. B., & Marlin. (2020). Penerimaan warisan anak angkat menurut hukum adat tolaki Kabupaten Konawe Selatan. *Sultra Research of Law: Jurnal Hukum*, 2(1), 42-53.
- Zulfikar, F., & Rahman, A. (2021). Kekuatan testimonium de auditu pada pembuktian perkara di pengadilan agama. *Al-Ihkam*, 13(1), 57-70. DOI: <https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3482>.

Sumber lainnya

- Fahmianto, M. R. (2014). Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. *Paper*. Diakses dari [https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper 3 Kebebasan Hakim dalam memutus perkara Reza.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20memutus%20perkara%20Reza.pdf).